



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK EDI GUNAWAN**;
2. Tempat lahir : Sangketan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Sangketan, Ds. Sangketan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KADEK EDI GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KADEK EDI GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan.

Dikembalikan kepada Saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Alias MAYA.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol DK 3256 KAN Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416, ATAS NAMA ABDUL FAQIH RAHMAN, alamat Link. Samplangan, Desa Samplangan, Kec/Kab Gianyar;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit sepeda motor N-Max ABS atas nama I PUTU WIDA WINANTARA;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ADIRA Finance;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam berisi gantungan hitam bulat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol terpasang DK 5819 GAL, Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416.

Dikembalikan kepada Saksi I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, atas nama I Wayan Kadik D, alamat Jl. G. Agung II/YA/10.c Denpasar;
- 1 (satu) buah tangga motor yang terbuat dari pipa besi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 mm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama I KADEK EDI GUNAWAN dan I MADE YOGA PRATAMA.

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10s warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 3.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Br. Pacut, Desa Rejasa, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WITA, saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als MAYA menghubungi Saksi I PUTU WIDA WINANTARA untuk meminjam sepeda motor untuk bekerja dan saksi I PUTU WIDA WINANTARA meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan No. Polisi DK 3256 KAN warna hitam untuk saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als Maya gunakan kemudian sekira jam 23.30 WITA, saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als MAYA mengendarai sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamat di Br. Dinas Pacut, Desa Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01.30 WITA, terdakwa berangkat dari Br. Pacut, Desa Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Espass dengan No. Polisi DK 1240 DQ milik terdakwa dan saat terdakwa melintas, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan No. Polisi DK 3256 KAN warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan sekira jam 03.30 WITA terdakwa berangkat kembali ke tempat sepeda motor yang terdakwa lihat sebelumnya yaitu di Br. Pacut, Desa Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Espass dengan No. Polisi DK 1240 DQ milik terdakwa dan terdakwa memarkirkan mobil terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor Yamaha N-MAX dengan No. Polisi DK 3256 KAN warna hitam dengan Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416 yang didalam jok motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa berisi kartu, 1 (satu) pasang sepatu kerja, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No.Pol DK 3672 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin:JFG1E-1166840 atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo Sudimara Tabanan kemudian terdakwa langsung memegang stang motor tersebut ternyata tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa dorong dengan kedua tangan terdakwa menuju mobil terdakwa dan terdakwa menaikan motor tersebut dengan tangga motor yang ada di dalam mobil terdakwa ke dalam mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan No. Polisi DK 3256 KAN warna hitam dengan Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416 yang didalam jok motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa berisi kartu, 1 (satu) buah baju batik, 1 (satu) pasang sepatu kerja, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No.Pol DK 3672 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin:JFG1E-1166840 atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo Sudimara Tabanan terdakwa bawa pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan No. Polisi DK 3256 KAN warna hitam dengan Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416 adalah milik Saksi I PUTU WIDA WINANTARA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa berisi kartu, 1 (satu) pasang sepatu kerja, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No.Pol DK 3672 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin:JFG1E-1166840 atas nama I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA, alamat Br. Cengolo Sudimara Tabanan adalah milik saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als MAYA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als MAYA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als. MAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi terkait dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416 milik teman saksi yang bernama I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.30 wita Ketika Saksi hendak pergi dari rumah untuk membeli token listrik, namun saat hendak mengambil sepeda motor milik saksi ternyata sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman saksi sudah hilang/tidak ada ditempat semula saksi parkir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416 milik teman saksi yang bernama I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang bertempat di Pinggir Jalan depan rumah saksi yang berlokasi di Br. Dinas Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci stang, namun kunci dari sepeda motor tersebut sudah saksi ambil dan bawa ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara dan alat apa yang digunakan pelaku untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam tersebut, sepengetahuan saksi bahwa pelaku dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut karena berada didepan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



rumah pinggir jalan dan tidak dalam keadaan terkunci stang, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang ingin mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada juga barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan milik saksi yang saksi taruh di jok motor;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang saksi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiil sebesar ± Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita, motor milik saksi mati saat mau pulang kerja, saksi dihubungi oleh teman saksi Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya, untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah karena sepeda motor Honda Scoopy miliknya rusak, kemudian saksi memberikan pinjaman sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dan kemudian Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya mengendarai sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wita Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya menelpon saksi dan mengatakan sepeda N-Max nya hilang saat diparkir di pinggir jalan depan rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, kemudian saksi datang kerumah Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya Setelah Itu Saksi Dan Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya mengadukan peristiwa tersebut ke Polisi, sampai akhirnya pada hari ini saksi dimintai keterangan terkait dengan kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi tersebut.

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas motor tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416, atas nama ABDUL FAQIH RAHMAN, Alamat : Link. Samplangan Ds. Samplangan, Kec./Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut Imenderita kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I MADE PANJI DHARMA PUTRA Als. PANJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pencurian apa yang dilakukan oleh teman saksi bernama EDI tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, bahwa EDI tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N-MAX.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita saksi mendapat pesan whatsapp dari terdakwa dengan mengatakan agar saksi menuju ke rumahnya. dan setelah itu saksi langsung mengarah ke rumah terdakwa tersebut, sampai dirumahnya, kemudian saksi diajak untuk mengambil sepeda motor di daerah Kekeran – Marga dirumah mertuanya. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX yang diakui milik terdakwa, dan terdakwa berboncengan dengan saksi. Kemudian akhirnya sampai di Kekeran – Marga dirumah mertuanya, terdakwa tersebut mengambil sebuah Sepeda Motor Yamahan N-MAX warna hitam, dan saat itu mengatakan untuk mengecat velg sepeda motor yang diambil dirumah mertuanya tersebut. dan saat meninggalkan rumah mertua terdakwa, saksi masih mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX yang sebelumnya saksi kendarai dari rumah terdakwa, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX yang diambil dirumah mertuanya tersebut. Kemudian akhirnya sampai disebuah Bengkel Motor yang berlokasi di sebelah Selatan SPBU Celebuh sekira pukul 16.00 wita, dan disana terdakwa mengatakan akan mengecat velg dari sepeda motor Yamaha N-MAX yang diambil dirumah mertuanya tersebut. Kemudian setelah menaruh sepeda motor tersebut, akhirnya saksi bersama terdakwa meninggalkan bengkel motor tersebut untuk pulang ke rumah di Sangketan – Penebel. dan saat itu saksi dibonceng oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggunakan sepeda motor yang sebelumnya syaa kendarai dari rumah terdakwa menuju ke Kekeran – Marga. Setelah sampai di Sangketan, akhirnya saksi diturunkan didepan rumah saksidan terdakwa juga pulang kerumahnya saat itu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang mengatakan saksi diajak untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX yang sebelumnya dicat di daerah Celebuh tersebut. Kemudian saksi bersama terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik adik terdakwa dan saat itu terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi berboncengan. Setelah sampai di Bengkel Motor tempat mengecat velg sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut, terdakwa langsung membayar ongkos pengecatan velg dan saksi tidak tahu berapa terdakwa membayar ongkos ngecat velg tersebut. Setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi/ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 3.30 wita bertempat di pinggir jalan umum depan sebuah rumah yang berlokasi di Br. Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam seorang diri saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian gabah pada tahun 2017 dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam, nopol terpasang DK-5819-GAL, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416. Merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dipinggir jalan di Br. Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Abu-abu, IMEI 1 : 861191066082145, IMEI 2 : 861191066082152. adalah HP yang ada di jok Yamaha N-Max.
 - 1 (satu) buah Kunci Yamaha warna Hitam, adalah kunci yang dibeli dari tukang kunci panggilan.
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Espass warna perak metalik nomor polisi DK 1240 DQ, nomor rangka : S92005291, nomor mesin 9186461 beserta STNK nya atas nama I WAYAN KADIK D. alamat JL. G. Agung II/YA/10.c, Denpasar, merupakan sarana transportasi yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416, atas nama ABDUL FAQIH RAHMAN, Alamat : Link. Samplangan Ds. Samplangan, Kec./Kab. Gianyar.
- 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit sepeda motor N-Max ABS atas nama I PUTU WIDA WINANTARA.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ADIRA Finance
- 1 (satu) Buah Kunci Yamaha warna Hitam berisi gantungan Hitam Bulat.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam, nopol terpasang DK-5819-GAL, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416.
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Abu-abu, IMEI 1 : 861191066082145, IMEI 2 : 861191066082152.
- 1 (satu) buah Kunci Yamaha warna Hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA warna krem coklat nopol DK-3572-GAN, Noka : MH1JFG117DK167043, Nosin : JFG1E-1166840, atas nama I MADE MULYANA, Alamat : BR. Cengolo, Sudimara, Tabanan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416 milik Saksi I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Br. Dinas Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dimana motor tersebut terakhir dipergunakan oleh Saksi Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya saat saksi hendak memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci stang;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan, milik Saksi Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya yang saksi taruh di jok motor yang juga hilang Ketika sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang yang ada di dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan mengambilnya hanya dengan cara mendorongnya saja karena sepeda motor tidak dalam kondisi dikunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Korban menderita kerugian materiil sebesar ± Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama I KADEK EDI GUNAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "untuk dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku selanjutnya "secara melawan hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam nopol DK-3256-KAN, Noka : MH3SG3180KK065532, Nosin : G3E4E1419416 milik Saksi I PUTU WIDA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINANTARA, S.Sos, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 06.30 wita bertempat di Pinggir Jalan di Br. Dinas Pacut, Ds. Rejasa, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dimana motor tersebut terakhir dipergunakan oleh Saksi Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya saat saksi hendak memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci stang;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor tersebut, di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan, milik Saksi Ni Made Maya Govinda Dewi Als. Maya yang saksi taruh di jok motor yang juga hilang Ketika sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang yang ada di dalam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan mengambilnya hanya dengan cara mendorongnya saja karena sepeda motor tidak dalam kondisi dikunci stang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Para Korban menderita kerugian materiil sebesar ± Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan;

Telah terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als. MAYA, maka untuk selanjutnya dikembalikan kepada Saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI Als. MAYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol DK 3256 KAN Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416, ATAS NAMA ABDUL FAQIH RAHMAN, alamat Link. Samplangan, Desa Samplangan, Kec/Kab Gianyar;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit sepeda motor N-Max ABS atas nama I PUTU WIDA WINANTARA;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ADIRA Finance;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam berisi gantungan hitam bulat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol terpasang DK 5819 GAL, Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416;

Telah terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos., maka untuk selanjutnya dikembalikan kepada I PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, atas nama I Wayan Kadik D, alamat Jl. G. Agung II/YA/10.c Denpasar;
- 1 (satu) buah tangga motor yang terbuat dari pipa besi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 mm;

Karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lainnya, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama I KADEK EDI GUNAWAN dan I MADE YOGA PRATAMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10s warna biru;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam;

Dikeranakan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **TERDAKWA I KADEK EDI GUNAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna abu-abu, IMEI 1 861191066082145, IMEI 2 861191066082152;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna krem coklat No.Pol DK 3572 GAN, Noka MH1JFG117DK167043, Nosin JFG1E1166840, atas nama I MADE MULYANA, alamat Br. Cengolo, Sudimara, Tabanan.

Dikembalikan kepada Saksi NI MADE MAYA GOVINDA DEWI AIS MAYA

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol DK 3256 KAN Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416, ATAS NAMA ABDUL FAQIH RAHMAN, alamat Link. Samplangan, Desa Samplangan, Kec/Kab Gianyar;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit sepeda motor N-Max ABS atas nama I PUTU WIDA WINANTARA;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ADIRA Finance;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam berisi gantungan hitam bulat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol terpasang DK 5819 GAL, Noka MH3SG3180KK065532, Nosin G3E4E1419416;

Dikembalikan kepada Saksi I **PUTU WIDA WINANTARA, S.Sos**

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Espass warna perak metalik, No.Pol DK 1240 DQ, Noka 592005291, Nosin 9186461, atas nama I Wayan Kadik D, alamat Jl. G. Agung II/YA/10.c Denpasar;
- 1 (satu) buah tangga motor yang terbuat dari pipa besi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 mm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama I **KADEK EDI GUNAWAN** dan I **MADE YOGA PRATAMA**

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10s warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha warna hitam.

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, Tanggal 9 Juli 2024** oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PUTU ARDIKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **SITI ROZA AMELITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H. PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN PUTU ARDIKA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16